



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45/529/436.1.2/2022

TENTANG

TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH SKALA KECIL BAGI PEMBANGUNAN  
UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 89 Tahun 2022 tentang Pedoman Persiapan Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, persiapan pengadaan tanah skala kecil bagi pembangunan untuk kepentingan umum, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kota Surabaya.
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 89 Tahun 2022 tentang Pedoman Persiapan Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 91).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH SKALA KECIL BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA SURABAYA.

KESATU : Membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tugas pengarah adalah memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan persiapan pengadaan Tanah Skala kecil bagi pembangunan untuk kepentingan umum
- b. Tugas Ketua adalah Memimpin tahapan kegiatan pengadaan tanah skala kecil bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- c. Tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:
  1. melakukan verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
  2. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
  3. melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
  4. melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;
  5. menyiapkan penetapan lokasi skala kecil untuk kepentingan umum atas usulan instansi yang memerlukan tanah;
  6. mengumumkan penetapan lokasi skala kecil pembangunan untuk kepentingan umum;

7. melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah skala kecil bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Walikota Surabaya;
8. membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan.

d. Tugas Anggota adalah sebagai berikut:

1. memberikan informasi terkait permohonan pengadaan tanah skala kecil bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
2. memberikan masukan terkait proses kegiatan pengadaan tanah skala kecil bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
3. menyiapkan data-data pendukung yang berkaitan dengan persiapan pengadaan tanah skala kecil bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
4. mengoordinasikan proses pemberitahuan rencana pembangunan dan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
5. mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dalam kegiatan konsultasi publik rencana pembangunan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi pembangunan dari para pihak di lokasi rencana pembangunan.

- KETIGA : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan Surat Perintah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Instansi yang Memerlukan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 16 November 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN KERJASAMA

Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.

Jaksa Madya

NIP.197803072005011004



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
 NOMOR : 188.45/529/436.1.2/2022  
 TANGGAL : 16 NOVEMBER 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH SKALA KECIL BAGI PEMBANGUNAN  
 UNTUK KEPENTINGAN UMUM

| NO | JABATAN DALAM TIM               | KETERANGAN JABATAN/INSTANSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pembina                         | Walikota Surabaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. | Pengarah                        | Sekretaris Daerah Kota Surabaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. | Ketua                           | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat<br>Sekretariat Daerah Kota Surabaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. | Sekretaris merangkap<br>Anggota | Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan<br>Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. | a. Anggota Tetap:               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya</li> <li>2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya</li> <li>3. Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | b. Anggota Tidak Tetap:         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur</li> <li>2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I</li> <li>3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II</li> <li>4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya</li> <li>5. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya</li> <li>6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya</li> <li>7. Camat di lokasi Pengadaan Tanah Skala Kecil</li> <li>8. Lurah di lokasi Pengadaan Tanah Skala Kecil</li> <li>9. Instansi yang memerlukan tanah</li> <li>10. Unsur Perangkat Daerah terkait lainnya</li> </ol> |

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 KEPALA BAGIAN  
 HUKUM DAN KERJASAMA

Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.  
 Jaksa Madya  
 NIP. 19780307 200501 1 004

